



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
10. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran Tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
14. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan BLUD yang dikecualikan dari ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PADA BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Struktur anggaran BLUD terdiri dari:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Bagian Kedua

Pendapatan BLUD

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan/atau
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. hibah terikat; dan
 - b. hibah tidak terikat;yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.

- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Bagian Ketiga

Belanja BLUD

Pasal 5

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga; dan
- d. belanja lain.

Pasal 7

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga

Pembiayaan BLUD

Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;

- c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
 - (3) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
 - (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Pelayanan.
 - (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
 - (6) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana pada ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 12

Sistematika Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 14

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 15

- (1) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu prosentase ambang batas tertentu.

- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

BAB IV

PENETAPAN RBA

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup:
 - a. standar biaya dan anggaran BLUD;
 - b. kinerja keuangan BLUD; dan
 - c. besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 18

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 19

- (1) Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pimpinan BLUD menyampaikan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.
- (4) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan kegiatan BLUD.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal:
 - a. pergeseran anggaran antar jenis belanja BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui perubahan RBA Belanja per kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (4) Perubahan RBA dapat dilakukan pada waktu masuk jadwal perubahan RKA-SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal perubahan RBA dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA ditampung dalam Perda Perubahan APBD, dengan mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.
- (6) Perubahan RBA diikuti dengan pergeseran anggaran Kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pergeseran Anggaran Belanja BLUD dapat dilakukan dengan merubah rincian belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.
- (2) Pergeseran Anggaran Belanja BLUD dapat dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. efektivitas pelayanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat;
 - b. efisiensi, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya masing-masing;
 - c. prioritas pelayanan, dalam menentukan skala prioritas pelayanan yang harus didahulukan terlebih dahulu sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal;
 - d. kecepatan pelayanan, dengan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelayanan BLUD, sehingga kecepatan pelayanan menjadi salah satu pertimbangan penting;
 - e. kesinambungan layanan, melihat kondisi keuangan dan stabilitas layanan yang dapat dilaksanakan dalam layanan;

- f. kondisi darurat, dengan melihat kondisi kesehatan yang masih sering mengkhawatirkan sehingga perlu ada kebijakan khusus secara tepat dan cepat yang dapat diputuskan dalam menghadapi pertimbangan kondisi darurat ini.
- (3) Mekanisme Pergeseran RBA dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sekali dengan cukup hanya persetujuan Pemimpin BLUD.

Pasal 22

- (1) Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan BLUD.
- (2) Pelampauan anggaran dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu belanja yang tercantum dalam RBA.
- (3) Perubahan pergeseran Belanja BLUD dengan penggunaan ambang batas dilakukan hanya dengan merubah RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (4) Perubahan RBA dapat dilakukan antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/ atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA
- (5) Perubahan RBA karena ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan selanjutnya disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai laporan.
- (6) Dalam hal perubahan RBA karena ambang batas dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (7) Dalam hal perubahan RBA karena penggunaan ambang batas dilakukan setelah perubahan APBD, maka harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

- (8) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD, diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai laporan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Bupati Blora Nomor 94 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 26

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu satuan kerja BLUD.

Sistematika penyusunan RBA BLUD di SKPD sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi BLUD
- C. Budaya BLUD
- D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Bab II Kinerja BLUD Tahun Berjalan dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Tahun Yang Dianggarkan

- A. Gambaran Kondisi BLUD
- B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD
- C. Informasi lain yang Perlu Disampaikan
- D. Ambang Batas Belanja
- E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Bab III Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, budaya BLUD serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD.

A. Gambaran Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.
2. Keterangan Bisnis BLUD
Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.

B. Visi dan Misi BLUD

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD di masa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai visi atau tujuan jangka panjang BLUD.

C. Budaya BLUD

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD

Susunan pejabat pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

2. BAB II KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN DAN RBA BLUD TAHUN YANG DIANGGARKAN

Kinerja BLUD tahun anggaran berjalan memuat mengenai gambaran kondisi BLUD, proses penilaian kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD serta informasi yang perlu disampaikan.

A. Gambaran Kondisi BLUD

Dalam gambaran kondisi ini diuraikan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Keuangan;
- c. Organisasi dan SDM; dan

d. Sarana dan Prasarana

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut menguraikan mengenai kondisi diluar BLUD yang akan mempengaruhi target kinerja, dimana BLUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/regional/global dan lain-lain.

- 3) Aspek makro, dapat terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan kurs.
- 4) Aspek mikro, dapat terdiri dari: kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *public service obligation* (PSO), pengembangan/peningkatan pelayanan, dan asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD

- (1) Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan, dan target kinerja yang akan dicapai.

Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi saat penyusunan RBA, ditambah Prognosa sampai dengan akhir tahun. Pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja.

Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.

- (2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (3) Rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang digunakan dalam RBA harus sama/sesuai dengan rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA.
- (4) Standar dalam belanja dan Kewenangan belanja.
- (5) Tabel-tabel yang disajikan pada Bab II mengikuti Format RBA pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- (6) Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan
Informasi lainnya meliputi informasi mengenai tingkat kesehatan BLUD (tingkat kemandirian/*Cost Recovery Rate*), Akreditasi, dan informasi lainnya.
- (7) Ambang Batas Belanja BLUD
Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).

Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan atau trend naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Contoh penentuan ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran (20xx+1).

Tabel Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, TA (20xx-2), (20xx-1), dan (20xx)

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	SELISIH	
				Rp	%
1	(20xx-2)	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40
2	(20xx-1)	9.000,00	11.000,00	3.000,00	33,33
3	(20xx)	11.000,00	15.000,00	4.000,00	36,36
JUMLAH					109,69

Berdasarkan tabel, di dapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) = $(109,69:3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20xx+1).

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, tahun anggaran (20xx+1), misal diperkirakan Rp. 13.000.000.000,00 maka besaran ambang batas $36,56\% \times \text{Rp } 13.000.000.000,00 = \text{Rp } 4.752.800.000,00$

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah $(\text{Rp}13.000.000.000,00 + \text{Rp}4.752.800.000,00) = \text{Rp}17.752.800.000,00$ BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi $\text{Rp}17.752.800.000,00$ BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati.

(8) Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 1(satu) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing *output* beserta prakiraan maju 1 (satu) tahun ke depan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikatif awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMD yang masih berlaku.

Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLUD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1
	Program			
	Kegiatan			
	Sumber Pendapatan			
	Pendapatan Jasa Layanan Umum			
	Pendapatan Hibah BLU			
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU			
	Pendapatan BLU lainnya			
	Program			
	Kegiatan			
	Sumber Pendapatan			
	Pendapatan APBD			
	Jumlah Pendapatan			

Tabel Prakiraan Maju Belanja BLUD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN	TA 20xx-1	TA 20xx	TA 20xx+1
	Program			
	Kegiatan			
	<i>Output</i>			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN	TA 20xx-1	TA 20xx	TA 20xx+1
	Volume Output			
	Program			
	Kegiatan			
	Output			
	Volume Output			
	Jumlah Belanja			

PAGU	BELANJA	TARGET PENDAPATAN
TA 20xx-1		
TA 20xx		
TA 20xx + 1		

3. BAB III PENUTUP

A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain :
penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan asset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga.

B. Kesimpulan

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran yang dipandang perlu.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN